



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.361, 2016

KEMEN-LHK. *Grand Design*. Periode 2015-2019.

PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR P.80/Menlhk-Setjen/2015

TENTANG

GRAND DESIGN PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN
PEMERINTAH KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
PERIODE 2015 – 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015 - 2019, target maturitas/ kematangan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan adalah Level 1 (Tahun 2015 - 2016), Level 2 (Tahun 2017 - 2018) dan Level 3 (Tahun 2019);
- b. bahwa dalam rangka mencapai target maturitas/ kematangan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, diperlukan adanya kebijakan yang berisi tentang strategi dan target yang harus dilaksanakan dalam penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah yang dituangkan dalam *Grand Design* Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Periode 2015 - 2019;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tentang *Grand Design* Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Periode 2015 - 2019;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
 2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
7. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5432);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
9. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode 2014–2019, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 80/P Tahun 2015 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode 2014–2019
10. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
11. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2015 tentang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 17);
12. Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor PER-1326/K/LB/2009 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
13. Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor PER-687/K/D4/2012 tentang Pedoman Penyusunan Desain Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;

14. Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor PER-690/K/D4/2012 tentang Pedoman Pemantauan Perkembangan Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
15. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.18/MenLHK-II/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 713);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN TENTANG *GRAND DESIGN* PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN PERIODE 2015 - 2019.

Pasal 1

Grand Design Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Periode 2015 - 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 2

Grand Design Penyelenggaraan SPIP Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan ini menjadi panduan/ arahan tentang strategi dan target yang harus dilaksanakan selama periode 2015 - 2019 bagi unit kerja lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam mencapai target maturitas/kematangan penyelenggaraan SPIP.

Pasal 3

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 23 Desember 2015

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN
KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

SITI NURBAYA

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 4 Maret 2016

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN,
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA,
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

LAMPIRAN PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
NOMOR P.80/Menlhk-Setjen/2015
TENTANG

GRAND DESIGN PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN
PEMERINTAH KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
PERIODE 2015 - 2019

KATA PENGANTAR

Amanat dari Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015 - 2019, bahwa target maturitas/kematangan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Kementerian LHK) adalah Level 1 (Tahun 2015 - 2016), Level 2 (Tahun 2017 - 2018) dan Level 3 (Tahun 2019).

Dalam upaya pencapaian target maturitas/kematangan penyelenggaraan SPIP Kementerian LHK ke Level 3 tersebut, maka diperlukan adanya kebijakan berupa "*grand design*" penyelenggaraan SPIP Kementerian LHK sebagai panduan atau cara pelaksanaan/implementasi SPIP periode 2015 - 2019 di lingkup Kementerian LHK.

Jakarta, 23 Desember 2015

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN
KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

SITI NURBAYA

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	6
KATA PENGANTAR.....	7
DAFTAR ISI.....	8
1.....	BAB
I. PENDAHULUAN.....	9
A. Latar Belakang.....	9
B. Dasar Hukum.....	9
C. Maksud dan Tujuan.....	10
2.....	B
AB II. GAMBARAN UMUM ORGANISASI KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN.....	11
1	
A. Struktur Organisasi Kementerian LHK.....	11
1	
B.....	S
Dasar Strategis Kementerian LHK.....	16
6	
C.....	P
Program/Kegiatan Prioritas Kementerian LHK.....	16
6	
3.....	B
AB III. GAMBARAN UMUM PENYELENGGARAAN SPIP KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN.....	23
2	
A.....	T
Tahapan Persiapan Penyelenggaraan SPIP.....	23
3	
B.....	T
Tahapan Penyelenggaraan SPIP.....	25
5	
C.....	T
Tahapan Pelaporan Penyelenggaraan SPIP.....	25
5	
4.....	B
AB IV. KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN SPIP KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN PERIODE 2015 - 2019.....	

.....	3
6	
A.	S
trategi Penyelenggaraan SPIP	
.....	3
6	
B.	T
arget Penyelenggaraan SPIP	
.....	4
4	
5.	B
AB	
V.	
PENUTUP	
.....	4
5	

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJM) Tahun 2015 - 2019, target maturitas/kematangan penyelenggaraan SPIP Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) adalah Level 1 (Tahun 2015 - 2016), Level 2 (Tahun 2017 - 2018) dan Level 3 (tahun 2019).

Dalam upaya mencapai target maturitas/kematangan penyelenggaraan SPIP Kementerian LHK tersebut, diperlukan adanya kebijakan yang berisi tentang strategi dan target yang harus dilaksanakan dalam penyelenggaraan SPIP selama periode 2015 - 2019.

Oleh karena itu perlu disusun *grand design* penyelenggaraan SPIP Kementerian LHK yang berisi kebijakan tentang strategi dan target yang harus dilaksanakan selama periode 2015 - 2019 dalam upaya mencapai target maturitas/kematangan penyelenggaraan SPIP.

B. Dasar Hukum

1. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.
2. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2015 tentang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
3. Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor PER-1326/K/LB/2009 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.
4. Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor PER-687/K/D4/2012 tentang Pedoman Penyusunan Desain Penyelenggaraan SPIP.
5. Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor PER-690/K/D4/2012 tentang Pedoman Pemantauan Perkembangan Penyelenggaraan SPIP.

C. Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan penyusunan *Grand Design* Penyelenggaraan SPIP Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun Periode 2015 s.d. 2019 adalah untuk memberikan panduan/arahan tentang strategi dan target yang harus dilaksanakan selama periode 2015 s.d. 2019 dalam upaya mencapai target maturitas/kematangan penyelenggaraan SPIP.

BAB II
GAMBARAN UMUM ORGANISASI
KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

A. Struktur Organisasi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2015 tentang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, struktur organisasi Kementerian LHK terdiri dari 13 unit Eselon I sebagai berikut:

1. Sekretariat Jenderal;
2. Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan;
3. Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem;
4. Direktorat Jenderal Pengendalian Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung;
5. Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari;
6. Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan;
7. Direktorat Jenderal Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Bahan Beracun Berbahaya;
8. Direktorat Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim;
9. Direktorat Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan;
10. Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
11. Inspektorat Jenderal;
12. Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
13. Badan Penelitian, Pengembangan, dan Inovasi.

Unit-unit eselon I tersebut menyelenggarakan tugas dan fungsi sebagai berikut:

1. Sekretariat Jenderal

Sekretariat Jenderal mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Dalam melaksanakan tugas dimaksud, Sekretariat Jenderal menyelenggarakan fungsi:

- a. koordinasi kegiatan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
- b. koordinasi dan penyusunan rencana, program, dan anggaran Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
- c. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip, dan dokumentasi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
- d. pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana;

- e. koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan serta pelaksanaan advokasi hukum;
- f. pengelolaan barang milik/kekayaan negara dan layanan pengadaan barang/jasa pemerintah; dan
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

2. Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan

Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pemantapan kawasan hutan dan penataan lingkungan hidup secara berkelanjutan. Dalam melaksanakan tugas dimaksud, Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan di bidang penyelenggaraan rencana perlindungan dan pengelolaan sumber daya alam, lingkungan hidup dan kehutanan, inventarisasi dan pemantauan sumber daya hutan, kehutanan, rencana kawasan hutan, pembentukan wilayah pengelolaan hutan, pengukuhan kawasan hutan, penatagunaan kawasan hutan, pengalokasian manfaat sumber daya hutan, serta kajian lingkungan hidup strategis, rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, dan kajian dampak lingkungan;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang penyelenggaraan rencana perlindungan dan pengelolaan sumber daya alam, dan lingkungan hidup dan kehutanan, inventarisasi dan pemantauan sumber daya hutan, rencana kawasan hutan, pembentukan wilayah pengelolaan hutan, pengukuhan kawasan hutan, penatagunaan kawasan hutan, pengalokasian manfaat sumber daya hutan, serta kajian dampak lingkungan;
- c. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang penyelenggaraan rencana perlindungan dan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup, inventarisasi dan pemantauan sumber daya hutan, rencana kawasan hutan, pembentukan wilayah pengelolaan hutan, pengukuhan kawasan hutan, penatagunaan kawasan hutan, pengalokasian manfaat sumber daya hutan, serta kajian dampak lingkungan;
- d. koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang kajian lingkungan hidup strategis, rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan kehutanan, serta kajian dampak lingkungan;
- e. pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang penyelenggaraan rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan kehutanan, inventarisasi dan pemantauan sumber daya hutan, rencana kawasan hutan, pembentukan wilayah pengelolaan hutan, pengukuhan kawasan hutan, penatagunaan kawasan hutan, pengalokasian manfaat

- sumber daya hutan, dan kajian lingkungan hidup strategis, serta kajian dampak lingkungan di daerah;
- f. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang penyelenggaraan rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan kehutanan, inventarisasi dan pemantauan sumber daya hutan, rencana kawasan hutan, pembentukan wilayah pengelolaan hutan, pengukuhan kawasan hutan, penatagunaan kawasan hutan, pengalokasian manfaat sumber daya hutan, dan kajian lingkungan hidup strategis, serta kajian dampak lingkungan;
 - g. pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan; dan
 - h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

3. Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem

Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan konservasi sumber daya alam dan ekosistemnya. Dalam melaksanakan tugas dimaksud, Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan di bidang penyelenggaraan pengelolaan taman nasional dan taman wisata alam, pembinaan pengelolaan taman hutan raya, pengelolaan cagar alam, suaka margasatwa serta taman buru, konservasi keanekaragaman hayati spesies dan genetik baik insitu maupun eksitu, pemanfaatan jasa lingkungan dan kolaborasi pengelolaan kawasan, dan pengelolaan ekosistem esensial;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang penyelenggaraan pengelolaan taman nasional dan taman wisata alam, pembinaan pengelolaan taman hutan raya, pengelolaan cagar alam, suaka margasatwa serta taman buru, konservasi keanekaragaman hayati spesies dan genetik baik insitu maupun eksitu, pemanfaatan jasa lingkungan dan kolaborasi pengelolaan kawasan, dan pengelolaan ekosistem esensial;
- c. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang penyelenggaraan pengelolaan taman nasional dan taman wisata alam, pembinaan pengelolaan taman hutan raya, pengelolaan cagar alam, suaka margasatwa serta taman buru, konservasi keanekaragaman hayati spesies dan genetik baik insitu maupun eksitu, pemanfaatan jasa lingkungan dan kolaborasi pengelolaan kawasan, dan pengelolaan ekosistem esensial;
- d. koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan pengelolaan taman nasional dan taman wisata alam, pembinaan

- pengelolaan taman hutan raya, pengelolaan cagar alam, suaka margasatwa serta taman buru, konservasi keanekaragaman hayati spesies dan genetik baik insitu maupun eksitu, pemanfaatan jasa lingkungan dan kolaborasi pengelolaan kawasan, dan pengelolaan ekosistem esensial;
- e. pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan penyelenggaraan pengelolaan taman nasional dan taman wisata alam, pembinaan pengelolaan taman hutan raya, pengelolaan cagar alam, suaka margasatwa serta taman buru, konservasi keanekaragaman hayati spesies dan genetik baik insitu maupun eksitu, pemanfaatan jasa lingkungan dan kolaborasi pengelolaan kawasan, dan pengelolaan ekosistem esensial di daerah;
 - f. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pengelolaan taman nasional dan taman wisata alam, pembinaan pengelolaan taman hutan raya, pengelolaan cagar alam, suaka margasatwa serta taman buru, konservasi keanekaragaman hayati spesies dan genetik baik insitu maupun eksitu, pemanfaatan jasa lingkungan dan kolaborasi pengelolaan kawasan, dan pengelolaan ekosistem esensial;
 - g. pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem; dan
 - h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.
4. Direktorat Jenderal Pengendalian Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung
- Direktorat Jenderal Pengendalian Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang peningkatan daya dukung daerah aliran sungai dan hutan lindung. Dalam melaksanakan tugas dimaksud, Direktorat Jenderal Pengendalian Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung menyelenggarakan fungsi:
- a. perumusan kebijakan di bidang penyelenggaraan pengelolaan daerah aliran sungai, pembinaan kesatuan pengelolaan hutan lindung, perbenihan tanaman hutan, penanaman dan pemeliharaan tanaman hutan, pemulihan kerusakan ekosistem perairan darat, rehabilitasi hutan dan lahan, serta konservasi tanah dan air;
 - b. pelaksanaan kebijakan di bidang penyelenggaraan pengelolaan daerah aliran sungai, pembinaan kesatuan pengelolaan hutan lindung, perbenihan tanaman hutan, penanaman dan pemeliharaan tanaman hutan, rehabilitasi hutan dan lahan, serta konservasi tanah dan air;
 - c. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang penyelenggaraan pengelolaan daerah aliran sungai, pembinaan kesatuan pengelolaan hutan lindung, perbenihan tanaman hutan, penanaman dan pemeliharaan tanaman hutan, pemulihan kerusakan ekosistem perairan darat, rehabilitasi hutan dan lahan, serta konservasi tanah dan air;

- d. koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan pengelolaan daerah aliran sungai, pembinaan kesatuan pengelolaan hutan lindung, perbenihan tanaman hutan, penanaman dan pemeliharaan tanaman hutan, pemulihan kerusakan ekosistem perairan darat, rehabilitasi hutan dan lahan, serta konservasi tanah dan air;
- e. pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan penyelenggaraan pengelolaan daerah aliran sungai, pembinaan kesatuan pengelolaan hutan lindung, perbenihan tanaman hutan, penanaman dan pemeliharaan tanaman hutan, pemulihan kerusakan ekosistem perairan darat, rehabilitasi hutan dan lahan, serta konservasi tanah dan air di daerah;
- f. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pengelolaan daerah aliran sungai, pembinaan kesatuan pengelolaan hutan lindung, perbenihan tanaman hutan, penanaman dan pemeliharaan tanaman hutan, pemulihan kerusakan ekosistem perairan darat, rehabilitasi hutan dan lahan, serta konservasi tanah dan air;
- g. pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Pengendalian Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung; dan
- h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

5. Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari

Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan hutan produksi secara lestari. Dalam melaksanakan tugas dimaksud, Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan di bidang penyelenggaraan pembinaan kesatuan pengelolaan hutan produksi, usaha hutan alam dan usaha hutan tanaman secara lestari, industri hasil hutan dan pemasaran hasil hutan, iuran kehutanan, peredaran hasil hutan, dan pengembangan diversifikasi usaha produk hasil hutan;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang penyelenggaraan pembinaan kesatuan pengelolaan hutan produksi, usaha hutan alam dan usaha hutan tanaman secara lestari, industri hasil hutan dan pemasaran hasil hutan, iuran kehutanan, peredaran hasil hutan, dan pengembangan diversifikasi usaha produk hasil hutan;
- c. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang penyelenggaraan pembinaan kesatuan pengelolaan hutan produksi, usaha hutan alam dan usaha hutan tanaman secara lestari, industri hasil hutan dan pemasaran hasil hutan, iuran kehutanan, peredaran hasil hutan, dan pengembangan diversifikasi usaha produk hasil hutan;

- d. pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan penyelenggaraan pembinaan kesatuan pengelolaan hutan produksi, usaha hutan alam dan usaha hutan tanaman secara lestari, industri hasil hutan dan pemasaran hasil hutan, iuran kehutanan, peredaran hasil hutan, dan pengembangan diversifikasi usaha produk hasil hutan di daerah;
- e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pembinaan kesatuan pengelolaan hutan produksi, usaha hutan alam dan usaha hutan tanaman secara lestari, industri hasil hutan dan pemasaran hasil hutan, iuran kehutanan, peredaran hasil hutan, dan pengembangan diversifikasi usaha produk hasil hutan;
- f. pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari; dan
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

6. Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan

Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan.

Dalam melaksanakan tugas dimaksud, Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan di bidang penyelenggaraan pencegahan, penanggulangan, dan pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan gambut, wilayah pesisir dan laut, media air dan udara, dan lahan akses terbuka;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang penyelenggaraan pencegahan, penanggulangan, pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan gambut, wilayah pesisir dan laut, media air dan udara, dan lahan akses terbuka;
- c. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang penyelenggaraan pencegahan, penanggulangan, dan pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan gambut, wilayah pesisir dan laut, media air dan udara, dan lahan akses terbuka;
- d. koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan pencegahan, penanggulangan, dan pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan gambut, wilayah pesisir dan laut, media air dan udara, dan lahan akses terbuka;
- e. pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan penyelenggaraan pencegahan, penanggulangan, dan pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan gambut, wilayah pesisir dan laut, media air dan udara, dan lahan akses terbuka;
- f. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pencegahan, penanggulangan, dan pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan gambut, wilayah pesisir dan laut, media air dan udara, dan lahan akses terbuka;

- g. pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan; dan
- h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

7. Direktorat Jenderal Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Bahan Beracun Berbahaya

Direktorat Jenderal Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Bahan Beracun Berbahaya mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan sampah, limbah, dan bahan beracun berbahaya.

Dalam melaksanakan tugas dimaksud, Direktorat Jenderal Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Bahan Beracun Berbahaya menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan di bidang penyelenggaraan pengelolaan sampah, bahan beracun berbahaya, dan limbah bahan beracun berbahaya, serta pemulihan lahan terkontaminasi sampah dan limbah;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang penyelenggaraan pengelolaan sampah, bahan beracun berbahaya, dan limbah bahan beracun berbahaya, serta pemulihan lahan terkontaminasi sampah dan limbah;
- c. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang penyelenggaraan pengelolaan sampah, bahan beracun berbahaya, dan limbah bahan beracun berbahaya, serta pemulihan lahan terkontaminasi sampah dan limbah;
- d. koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan pengelolaan sampah, bahan beracun berbahaya, dan limbah bahan beracun berbahaya, serta pemulihan lahan terkontaminasi sampah dan limbah;
- e. pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan penyelenggaraan pengelolaan sampah, bahan beracun berbahaya, dan limbah bahan beracun berbahaya, serta pemulihan lahan terkontaminasi sampah dan limbah di daerah;
- f. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pengelolaan sampah, bahan beracun berbahaya, dan limbah bahan beracun berbahaya, serta pemulihan lahan terkontaminasi sampah dan limbah;
- g. pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Bahan Beracun Berbahaya; dan
- h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

8. Direktorat Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim

Direktorat Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengendalian perubahan iklim.

Dalam melaksanakan tugas dimaksud, Direktorat Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan di bidang penyelenggaraan mitigasi, adaptasi, penurunan emisi gas rumah kaca, penurunan dan penghapusan bahan perusak ozon, mobilisasi sumber daya, inventarisasi gas rumah kaca, monitoring, pelaporan dan verifikasi perubahan iklim serta pengendalian kebakaran hutan dan lahan;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang penyelenggaraan mitigasi, adaptasi, penurunan emisi gas rumah kaca, penurunan dan penghapusan bahan perusak ozon, mobilisasi sumber daya, inventarisasi gas rumah kaca, monitoring, pelaporan dan verifikasi perubahan iklim serta pengendalian kebakaran hutan dan lahan;
- c. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang penyelenggaraan mitigasi, adaptasi, penurunan emisi gas rumah kaca, penurunan dan penghapusan bahan perusak ozon, mobilisasi sumber daya, inventarisasi gas rumah kaca, monitoring, pelaporan dan verifikasi perubahan iklim serta pengendalian kebakaran hutan dan lahan;
- d. koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan mitigasi, adaptasi, penurunan emisi gas rumah kaca, penurunan dan penghapusan bahan perusak ozon, mobilisasi sumber daya, inventarisasi gas rumah kaca, monitoring, pelaporan dan verifikasi perubahan iklim serta pengendalian kebakaran hutan dan lahan;
- e. pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan penyelenggaraan mitigasi, adaptasi, penurunan emisi gas rumah kaca, penurunan dan penghapusan bahan perusak ozon, mobilisasi sumber daya, inventarisasi gas rumah kaca, monitoring, pelaporan dan verifikasi perubahan iklim serta pengendalian kebakaran hutan dan lahan di daerah;
- f. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan mitigasi, adaptasi, penurunan emisi gas rumah kaca, penurunan dan penghapusan bahan perusak ozon, mobilisasi sumber daya, inventarisasi gas rumah kaca, monitoring, pelaporan dan verifikasi perubahan iklim serta pengendalian kebakaran hutan dan lahan;
- g. pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim; dan
- h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

9. Direktorat Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan

Direktorat Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan hutan, penanganan hutan adat, dan kemitraan lingkungan.

Dalam melaksanakan tugas dimaksud, Direktorat Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan di bidang penyelenggaraan penanganan konflik pengelolaan hutan, pemolaan kawasan perhutanan sosial, peningkatan kapasitas masyarakat dalam pengelolaan hutan, penanganan tenurial dan hutan adat serta komunikasi publik dan peran serta masyarakat dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
 - b. pelaksanaan kebijakan di bidang penyelenggaraan penanganan konflik pengelolaan hutan, pemolaan kawasan perhutanan sosial, peningkatan kapasitas masyarakat dalam pengelolaan hutan, penanganan tenurial dan hutan adat serta komunikasi publik dan peran serta masyarakat dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
 - c. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang penyelenggaraan penanganan konflik pengelolaan hutan, pemolaan kawasan perhutanan sosial, peningkatan kapasitas masyarakat dalam pengelolaan hutan, penanganan tenurial dan hutan adat serta komunikasi publik dan peran serta masyarakat dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
 - d. koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan penanganan konflik pengelolaan hutan, pemolaan kawasan perhutanan sosial, peningkatan kapasitas masyarakat dalam pengelolaan hutan, penanganan tenurial dan hutan adat serta komunikasi publik dan peran serta masyarakat dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
 - e. pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan penyelenggaraan penanganan konflik pengelolaan hutan, pemolaan kawasan perhutanan sosial, peningkatan kapasitas masyarakat dalam pengelolaan hutan, penanganan tenurial dan hutan adat serta komunikasi publik dan peran serta masyarakat dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di daerah;
 - f. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan penanganan konflik pengelolaan hutan, pemolaan kawasan perhutanan sosial, peningkatan kapasitas masyarakat dalam pengelolaan hutan, penanganan tenurial dan hutan adat serta komunikasi publik dan peran serta masyarakat dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
 - g. pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan; dan
 - h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.
10. Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di

bidang penurunan gangguan, ancaman dan pelanggaran hukum lingkungan hidup dan kehutanan.

Dalam melaksanakan tugas dimaksud, Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan di bidang penyelenggaraan pencegahan, pengawasan, pengamanan, penanganan pengaduan, penyidikan, penerapan hukum administrasi, perdata, dan pidana dalam ranah lingkungan hidup dan kehutanan, serta dukungan operasi penegakan hukum lingkungan hidup dan kehutanan;
 - b. pelaksanaan kebijakan di bidang penyelenggaraan pencegahan, pengawasan, pengamanan, penanganan pengaduan, penyidikan, penerapan hukum administrasi, perdata, dan pidana dalam ranah lingkungan hidup dan kehutanan, serta dukungan operasi penegakan hukum lingkungan hidup dan kehutanan;
 - c. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang penyelenggaraan pencegahan, pengawasan, pengamanan, penanganan pengaduan, penyidikan, penerapan hukum administrasi, perdata, dan pidana dalam ranah lingkungan hidup dan kehutanan, serta dukungan operasi penegakan hukum lingkungan hidup dan kehutanan;
 - d. koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang penyelenggaraan pencegahan, pengawasan, pengamanan, penanganan pengaduan, penyidikan, penerapan hukum administrasi, perdata dan pidana dalam ranah lingkungan hidup dan kehutanan, serta dukungan operasi penegakan hukum lingkungan hidup dan kehutanan;
 - e. pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan penyelenggaraan pencegahan, pengawasan, pengamanan, penanganan pengaduan, penyidikan, penerapan hukum administrasi, perdata dan pidana dalam ranah lingkungan hidup dan kehutanan, serta dukungan operasi penegakan hukum lingkungan hidup dan kehutanan di daerah;
 - f. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pencegahan, pengawasan, pengamanan, penanganan pengaduan, penyidikan, penerapan hukum administrasi, perdata, dan pidana dalam ranah lingkungan hidup dan kehutanan, serta dukungan operasi penegakan hukum lingkungan hidup dan kehutanan;
 - g. pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan; dan
 - h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.
11. Inspektorat Jenderal
- Inspektorat Jenderal mempunyai tugas menyelenggarakan pengawasan intern di lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Dalam melaksanakan tugas dimaksud, Inspektorat Jenderal menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan kebijakan teknis pengawasan intern di lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
- b. pelaksanaan pengawasan intern di lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
- c. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Menteri;
- d. penyusunan laporan hasil pengawasan di lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
- e. pelaksanaan administrasi Inspektorat Jenderal; dan
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

12. Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia mempunyai tugas menyelenggarakan penyuluhan kehutanan dan pengembangan sumber daya manusia lingkungan hidup dan kehutanan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39, Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan kebijakan teknis, rencana, dan program penyuluhan kehutanan, perencanaan dan standardisasi, pengembangan sumber daya manusia aparatur dan masyarakat di bidang lingkungan hidup dan kehutanan, serta pengembangan generasi lingkungan;
- b. pelaksanaan penyuluhan kehutanan, perencanaan dan standardisasi, pengembangan sumber daya manusia aparatur dan masyarakat di bidang lingkungan hidup dan kehutanan, serta pengembangan generasi lingkungan;
- c. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang penyelenggaraan penyuluhan kehutanan;
- d. pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan penyelenggaraan penyuluhan kehutanan;
- e. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan penyuluhan kehutanan, perencanaan dan standardisasi, pengembangan sumber daya manusia aparatur dan masyarakat di bidang lingkungan hidup dan kehutanan, serta pengembangan generasi lingkungan;
- f. pelaksanaan administrasi Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia; dan
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

13. Badan Penelitian, Pengembangan, dan Inovasi

Badan Penelitian, Pengembangan, dan Inovasi mempunyai tugas menyelenggarakan penelitian, pengembangan, dan inovasi di bidang lingkungan hidup dan kehutanan.

Dalam melaksanakan tugas dimaksud, Badan Penelitian, Pengembangan, dan Inovasi menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan kebijakan teknis, rencana, dan program penelitian, pengembangan, dan inovasi di bidang lingkungan hidup dan kehutanan;
- b. pelaksanaan penelitian, pengembangan, dan inovasi di bidang lingkungan hidup dan kehutanan;
- c. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan penelitian, pengembangan, dan inovasi di bidang lingkungan hidup dan kehutanan;
- d. pelaksanaan administrasi Badan Penelitian, Pengembangan, dan Inovasi; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

B. Sasaran Strategis Kementerian LHK

Di dalam Rencana Strategis Kementerian LHK periode 2015 – 2019, telah ditetapkan bahwa sasaran strategis kementerian sebagai berikut:

1. Menjaga kualitas lingkungan hidup untuk meningkatkan daya dukung lingkungan, ketahanan air dan kesehatan masyarakat, dengan indikator kinerja Indeks Kualitas Lingkungan Hidup berada pada kisaran 66,5-68,6.
2. Memanfaatkan potensi sumberdaya hutan dan lingkungan hutan secara lestari untuk meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan, dengan indikator kinerja peningkatan kontribusi SDH dan LH terhadap devisa dan PNBPN.
3. Melestarikan keseimbangan ekosistem dan keanekaragaman hayati serta keberadaan SDA sebagai sistem penyangga kehidupan untuk mendukung pembangunan berkelanjutan dengan indikator kinerja derajat keberfungsian ekosistem meningkat setiap tahun.

C. Program/Kegiatan Prioritas Kementerian LHK

Untuk mencapai ketiga sasaran strategis tersebut diatas, di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) periode 2015 – 2019, telah telah dijabarkan ke dalam program/kegiatan prioritas Kementerian LHK sebagai berikut:

1. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian LHK

Program ini mencakup kegiatan prioritas, sebagai berikut:

- a. Penyiaran dan Penyebarluasan Informasi Pembangunan Kementerian LHK;
- b. Penyelenggaraan Data dan Informasi Kementerian LHK;
- c. Koordinasi kegiatan Perencanaan dan Evaluasi;
- d. Penyelenggaraan Ketatausahaan Kerumahtangaan dan Pengelolaan Perlengkapan Kementerian LHK;

- e. Pembiayaan pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan;
- f. Pembinaan dan koordinasi kerjasama luar negeri;
- g. Pengendalian Ekoregion Jawa;
- h. Pengendalian Ekoregion Bali-Nusra;
- i. Pengendalian Ekoregion Sulawesi;
- j. Pengendalian Ekoregion Maluku;
- k. Pengendalian Ekoregion Papua;
- l. Pengendalian Ekoregion Sumatera;
- m. Penyelenggaraan Administrasi Keuangan Kementerian LHK;
- n. Penyelenggaraan Administrasi dan penataan kepegawaian Kementerian LHK;
- o. Pembinaan Standarisasi Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
- p. Pengembangan telaahan kebijakan, perundang-undangan Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

2. Program Planologi dan Tata Lingkungan

Program ini mencakup kegiatan prioritas, sebagai berikut:

- a. Penguatan dan Penatagunaan Kawasan Hutan;
- b. Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan;
- c. Penggunaan Kawasan Hutan;
- d. Perencanaan Pengelolaan SDA dan LH serta KPH;
- e. Kegiatan Instrumentasi dan Analisis Lingkungan;
- f. Pemantapan Kawasan Hutan;
- g. Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas lainnya.

3. Program Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem

Program ini mencakup kegiatan prioritas, sebagai berikut:

- a. Pengelolaan Kawasan Pelestarian Alam;
- b. Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Taman Buru;
- c. Konservasi Spesies dan Genetik;
- d. Pemanfaatan Jasa Lingkungan Kawasan Konservasi;
- e. Pembinaan Konservasi Ekosistem Esensial;
- f. Konservasi Sumber Daya Alam Hayati;
- g. Pengelolaan Taman Nasional;
- h. Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya.

4. Program Pengendalian DAS dan Hutan Lindung

Program ini mencakup kegiatan prioritas, sebagai berikut:

- a. Pembinaan Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan, Rehabilitasi Lahan serta Konservasi Tanah dan Air;
- b. Pembinaan Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung;
- c. Pembinaan Penyelenggaraan Pengelolaan DAS;
- d. Pembinaan Pengembangan Perbenihan Tanaman Hutan;

- e. Pembinaan Pengendalian Kerusakan Perairan Darat;
- f. Penyelenggaraan Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan, Rehabilitasi Lahan, Perencanaan DAS, serta Pengendalian Kerusakan Perairan darat;
- g. Penyelenggaraan Perbenihan Tanaman Hutan;
- h. Penyelenggaraan pengelolaan hutan mangrove;
- i. Penyelenggaraan Pengembangan persuteraan alam;
- j. Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Pengendalian Kerusakan DAS dan HL.

5. Program Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Dan Usaha

Program ini mencakup kegiatan prioritas, sebagai berikut:

- a. Peningkatan Perencanaan Pengelolaan Hutan Produksi;
- b. Peningkatan Usaha Hutan Produksi;
- c. Peningkatan Tertib Penatausahaan Hasil Hutan dan Iuran Kehutanan;
- d. Peningkatan Usaha Jasa Lingkungan Hutan Produksi;
- e. Peningkatan Usaha Industri Kehutanan;
- f. Pembinaan Pengelolaan Hutan Produksi dan Industri Hasil Hutan;
- g. Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Pengelolaan Hutan Produksi Lestari;

6. Program Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan

Program ini mencakup kegiatan prioritas, sebagai berikut:

- a. Pengendalian Pencemaran Udara;
- b. Pengendalian Pencemaran Air;
- c. Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Pesisir dan Laut;
- d. Pemulihan Kerusakan Lahan Akses Terbuka;
- e. Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lahan Gambut;
- f. Dukungan Manajemen Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup.

7. Program Pengelolaan Sampah, Limbah dan B3

Program ini mencakup kegiatan prioritas, sebagai berikut:

- a. Pengelolaan B3;
- b. Pengelolaan Limbah B3;
- c. Bina Usaha Limbah B3 dan Non B3;
- d. Pemulihan Kontaminasi Limbah B3;
- e. Pengelolaan Sampah;
- f. Dukungan Manajemen Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Direktorat Jenderal Pengelolaan Sampah, Limbah dan B3.

8. Program Pengendalian Perubahan Iklim

Program ini mencakup kegiatan prioritas, sebagai berikut:

- a. Adaptasi Perubahan Iklim;
- b. Mitigasi Perubahan Iklim;

- c. Inventarisasi Gas Rumah Kaca serta Monitoring, Pelaporan, dan Verifikasi;
 - d. Pengembangan Insentif dan Kerjasama Perubahan Iklim;
 - e. Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan;
 - f. Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Direktorat Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim;
9. Program Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan
- Program ini mencakup kegiatan prioritas, sebagai berikut:
- a. Penyiapan Areal Perhutanan Sosial;
 - b. Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial;
 - c. Kemitraan Lingkungan dan Peran Serta Masyarakat;
 - d. Penanganan Konflik;
 - e. Penanganan Tenurial dan Hutan Adat.
10. Program Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan
- Program ini mencakup kegiatan prioritas, sebagai berikut:
- a. Pencegahan Pelanggaran Hukum Lingkungan dan Kehutanan;
 - b. Fasilitasi dan Dukungan Penegakan Hukum Lingkungan dan Kehutanan;
 - c. Penanganan Hukum Administrasi dan Hukum Perdata;
 - d. Penanganan Tindak Pidana Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
 - e. Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
11. Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan
- Program ini mencakup kegiatan prioritas, sebagai berikut:
- a. Pengawasan yang Profesional Guna Menjamin Mutu Kinerja Kementerian LHK pada Wilayah Kerja Inspektorat Wilayah I, II, III dan IV;
 - b. Kegiatan Pengawasan Terhadap Kasus Pelanggaran yang Berindikasi KKN;
 - c. Kegiatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Itjen Kementerian Kehutanan.
12. Program Peningkatan Penyuluhan dan Pengembangan SDM
- Program ini mencakup kegiatan prioritas, sebagai berikut:
- a. Perencanaan dan Pengembangan SDM;
 - b. Penyelenggaraan Diklat Aparatur Kementerian LHK;
 - c. Penyelenggaraan Pelatihan Masyarakat dan Pengembangan Generasi Lingkungan Hidup;
 - d. Peningkatan Penyuluhan;
 - e. Dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya pada Badan.
13. Program Penelitian dan Pengembangan LHK
- Program ini mencakup kegiatan prioritas, sebagai berikut:
- a. Penelitian Pengelolaan Hutan;
 - b. Penelitian Peningkatan Nilai Tambah Hasil Hutan;

- c. Penelitian kualitas lingkungan dan pengelolaan laboratorium lingkungan;
- d. Penelitian Sosial, Ekonomi dan Kebijakan serta pengembangan hasil penelitian;
- e. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian Tematik Unit Litbang LHK di Daerah (15 Satker);
- f. Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya.

BAB III
GAMBARAN UMUM PENYELENGGARAAN SPIP
KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015 - 2019, target maturitas/kematangan penyelenggaraan SPIP Kementerian LHK adalah Level 1 (Tahun 2015 - 2016), Level 2 (tahun 2017 - 2018) dan Level 3 (Tahun 2019).

Sebagai upaya mengoptimalkan penyelenggaraan SPIP di Kementerian LHK, pada tahun 2014 dan 2015 telah dilakukan pemantuan/pemetaan kesiapan satker unit pelaksana teknis (UPT) lingkup Kementerian LHK dalam penyelenggaraan SPIP.

Berdasarkan hasil pemantauan/pemetaan kesiapan satker dalam penyelenggaraan SPIP yang dilaksanakan terhadap 159 satker atau 60,23% dari seluruh satker lingkup Kementerian LHK, diperoleh hasil sebagai berikut:

No.	Unsur Tahapan	Bobot	Rata-Rata Capaian Tertimbang	Nilai Capaian
1.	Pembentukan Satgas SPIP	5	4,94	98,80
2.	Sosialisasi Penerapan SPIP	5	4,97	99,40
3.	Pendidikan dan Pelatihan SPIP	5	4,94	98,80
	Jumlah	15	14,85	99,00

Dengan demikian tingkat kesiapan pada 60,23% satker Kementerian LHK untuk menyelenggarakan SPIP sebesar 99,00% (kesiapan ditinjau dalam hal pembentukan Satgas SPIP, sosialisasi penerapan SPIP serta pendidikan dan pelatihan SPIP). Namun demikian dalam hal penyelenggaraan SPIP secara utuh kesiapan tersebut dirasa masih kurang sehingga diperlukan adanya pembinaan dari unit eselon I.

Hasil pemantauan/pemetaan kesiapan satker dalam penyelenggaraan SPIP tersebut telah digunakan sebagai dasar/landasan dalam penyelenggaraan SPIP lingkup Kementerian LHK, yang mencakup tahapan-tahapan sebagai berikut:

A. Tahapan Persiapan Penyelenggaraan SPIP

1. Pembentukan satuan tugas (satgas) penyelenggaraan SPIP

a. Pada tingkat satker pusat

Sekretaris Direktorat Jenderal/Sekretaris Inspektorat Jenderal/ Sekretaris Badan/Kepala Biro/Kepala Pusat/Direktur menetapkan satuan tugas (satgas) penyelenggaraan SPIP tingkat satker pusat, dengan susunan kepengurusan sebagai berikut:

- 1) Penanggung jawab : Pejabat Eselon II.
- 2) Ketua : Kepala Bagian/Subdit/Bidang yang membidangi Evaluasi dan Pelaporan.
- 3) Sekretaris : Kepala Sub Bagian yang membidangi Evaluasi dan Pelaporan.
- 4) Anggota :
 - a) Seluruh pejabat struktural eselon III lingkup satker pusat.
 - b) Pejabat struktural eselon IV terkait.

b. Pada tingkat satker UPT

Pimpinan satker UPT menetapkan satuan tugas (satgas) penyelenggaraan SPIP, dengan susunan kepengurusan sebagai berikut:

- 1) Satker UPT Balai Besar
 - a) Penanggung jawab : Kepala Balai Besar.
 - b) Ketua : Kepala Bagian Tata Usaha.
 - c) Sekretaris : Kepala Sub Bagian yang menangani Evaluasi dan Pelaporan.
 - d) Anggota :
 - (1) Seluruh pejabat struktural eselon III lingkup Balai Besar.
 - (2) Pejabat
- 2) Satker UPT Balai
 - a) Penanggung jawab : Kepala Balai.
 - b) Ketua : Kepala Sub Bagian Tata Usaha.
 - c) Anggota :
 - (1) Seluruh pejabat struktural lingkup Balai.
 - (2) Staf terkait.
- 3) Satker SMK Kehutanan
 - a) Penanggung jawab : Kepala Sekolah .
 - b) Ketua : Kepala Sub Bagian Tata Usaha
 - c) Anggota :
 - (1) Seluruh pejabat struktural lingkup Balai
 - (2) Staf terkait

Satgas penyelenggaraan SPIP mempunyai tugas, antara lain:

- a. memfasilitasi pelaksanaan seluruh tahapan penyelenggaraan SPIP di lingkungan masing-masing;
- b. melakukan koordinasi dengan instansi pembina SPIP;
- c. melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan pengendalian intern pada masing-masing unit organisasinya;
- d. melaporkan secara berkala hasil pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pengendalian intern kepada pimpinan unit organisasinya.

2. Sosialisasi Penerapan SPIP

Pegawai lingkup 60,23% satker Kementerian LHK pada umumnya telah mengikuti acara sosialisasi SPIP baik yang diselenggarakan oleh kementerian, BPKP, ataupun instansi lainnya, mengingat pada hakikatnya pengendalian atas kegiatan-kegiatan merupakan kewajiban bagi seluruh pegawai yang terlibat di kegiatan terkait. Dengan mengikuti sosialisasi diharapkan akan dapat membangun kesadaran (*awareness*) dan menyamakan persepsi tentang arti pengendalian dan penerapan SPIP.

3. Pendidikan dan Pelatihan SPIP

Seluruh personil satgas pada umumnya telah mengikuti pendidikan dan latihan (diklat) tentang SPIP agar mampu memahami peran, tugas, dan fungsinya secara tepat. Diklat tersebut sewaktu-waktu dapat diselenggarakan oleh Inspektorat Jenderal ataupun Sekretariat Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, BPKP atau instansi lainnya. Pengiriman personil untuk mengikuti diklat SPIP tidak dibatasi hanya untuk anggota satgas, tetapi juga dimungkinkan bagi pegawai lainnya dengan catatan seluruh anggota Satgas sudah terlebih dahulu mengikutinya.

B. Tahapan Penyelenggaraan SPIP

1. Penyusunan desain penyelenggaraan SPIP

Berdasarkan hasil pemantauan/pemetakan kesiapan satker dalam penyelenggaraan SPIP, sebagian besar satker belum menyusun desain penyelenggaraan SPIP.

2. Pelaksanaan seluruh unsur SPIP

- a. Seluruh satker lingkup Kementerian LHK wajib melaksanakan aktivitas/tindakan pengendalian kegiatan sepanjang tahun berdasarkan rancangan/desain penyelenggaraan SPIP yang telah disusun pada setiap awal tahun.
- b. Seluruh pimpinan satker lingkup Kementerian LHK melakukan pemantuan penyelenggaraan SPIP secara berkala dan melakukan evaluasi pada akhir tahun.
- c. Unit kerja eselon I melakukan pembinaan dan evaluasi terhadap penyelenggaraan SPIP lingkup satker di unit kerjanya masing-masing.

C. Tahapan Pelaporan Penyelenggaraan SPIP

Seluruh satker lingkup Kementerian LHK wajib menyusun dan menyampaikan laporan penyelenggaraan SPIP secara periodik kepada pimpinan unit eselon I dan Inspektur Jenderal dalam bentuk:

- 1.Laporan Triwulan; dan
- 2.Laporan Tahunan.

BAB IV

KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN SPIP KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN PERIODE 2015 - 2019

Dalam upaya memberikan panduan/arahan dalam penyelenggaraan SPIP Kementerian LHK selama periode 2015 - 2019, ditetapkan kebijakan penyelenggaraan SPIP yang mencakup strategi dan target penyelenggaraan SPIP, dengan rincian sebagai berikut.

A. Strategi Penyelenggaraan SPIP

1. Penyusunan Peraturan Menteri LHK

Penyusunan Peraturan Menteri LHK tentang Penyelenggaraan SPIP dilaksanakan oleh Sekretaris Jenderal, dan pada saat ini telah terbit Peraturan Menteri LHK Nomor P.38/MenLHK-Setjen/2015 tentang Penyelenggaraan SPIP lingkup Kementerian LHK.

Maksud penyusunan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tentang Penyelenggaraan SPIP tersebut adalah untuk memberi arahan dalam pengendalian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, sampai dengan pertanggungjawaban sehingga dapat terlaksana secara tertib, terkendali serta efektif dan efisien.

Sedangkan, penyelenggaraan SPIP adalah untuk memberikan keyakinan yang memadai bagi tercapainya penyelenggaraan pemerintahan melalui kegiatan yang efektif dan efisien, pengamanan aset negara, kehandalan pelaporan keuangan, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan di lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

2. Penyusunan Desain Penyelenggaraan SPIP oleh Satker Pusat dan UPT

Berbeda dengan *grand design* penyelenggaraan SPIP tingkat kementerian yang berlaku selama 5 (lima) tahun, desain penyelenggaraan SPIP tingkat satker hanya berlaku selama 1 (satu) tahun. Desain penyelenggaraan SPIP tingkat satker harus diperbaharui setiap tahunnya, menyesuaikan dengan kemungkinan adanya jenis kegiatan baru pada tahun berjalan, dan/atau adanya kegiatan tahun lalu yang tidak lagi dilaksanakan pada tahun berjalan. Penyusunan desain penyelenggaraan SPIP oleh Satker Pusat dan UPT, dilakukan dengan langkah kerja sebagai berikut.

a. Analisis Lingkungan Pengendalian

Analisis lingkungan pengendalian merupakan tahap pertama dalam menyusun desain penyelenggaraan SPIP, yang dilakukan dengan langkah kerja sebagai berikut:

1) Penilaian Lingkungan Pengendalian

Pada tahap ini dilakukan analisis dan penilaian terhadap kualitas lingkungan pengendalian yang ada di satker saat ini (*existing*). Tujuannya adalah untuk mengetahui sub unsur dari unsur lingkungan pengendalian mana yang dapat dikategorikan baik, cukup, dan kurang. Terhadap sub unsur dari unsur lingkungan pengendalian yang berkategori kurang, perlu ditindaklanjuti dengan menyusun/merumuskan bentuk tindakan perbaikan yang akan dilaksanakan, guna meminimalisir terjadinya risiko.

Sub unsur dari unsur lingkungan pengendalian yang perlu dipetakan (dianalisis, dinilai, dan didokumentasikan) adalah sub unsur yang berada di dalam batas kewenangan satker, sub unsur yang merupakan kewenangan satker pusat sebagai berikut:

- a) penegakan integritas dan nilai etika;
- b) komitmen terhadap kompetensi;
- c) kepemimpinan yang kondusif;
- d) pendelegasian wewenang dan tanggung jawab;
- e) pembentukan struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan;
- f) pembinaan SDM;
- g) perwujudan peran aparat pengawasan intern yang efektif;
- h) hubungan kerja yang baik.

Sedangkan sub unsur dari unsur lingkungan pengendalian yang merupakan kewenangan satker UPT sebagai berikut:

- a) penegakan integritas dan nilai etika;
- b) komitmen terhadap kompetensi;
- c) kepemimpinan yang kondusif;
- d) pendelegasian wewenang dan tanggung jawab;
- e) pembentukan struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan;
- f) pembinaan SDM.

Dalam penilaian unsur lingkungan pengendalian telah ditentukan parameter penilaiannya. Penilaian parameter lingkungan pengendalian disesuaikan dengan tugas dan kewenangan masing-masing satker, misalnya pada sub unsur pembentukan struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan, maka pencapaian parameter “apakah struktur organisasi telah disesuaikan dengan ukuran dan sifat kegiatan yang dilaksanakan oleh organisasi” dinilai sesuai kewenangan masing-masing satker, tidak sampai dengan kewenangan penetapan struktur organisasi oleh satker, namun hanya sampai dengan usulan perubahan organisasi atau kewenangan penetapan kelompok kerja atau satuan tugas intern saja, dan seterusnya.

Penilaian terhadap parameter penilaian sebaiknya melibatkan seluruh pegawai agar diperoleh hasil yang lebih objektif. Salah satu cara yang dapat dilakukan adalah dengan membuat angket berupa kuesioner anonim (tidak menyebutkan identitas responden) yang berisi pertanyaan atau pendapat sesuai parameter-parameter tersebut. Jawaban kuesioner akan mencerminkan persepsi seluruh pegawai atas kualitas lingkungan pengendalian di instansinya secara lebih objektif.

2) Rencana Tindak Perbaikan

Terhadap sub unsur di dalam unsur lingkungan pengendalian yang masih dinilai kurang, harus direspon dengan merumuskan bentuk tindakan/ aktivitas yang akan dilakukan untuk memperbaiki kekurangan atau meningkatkan kualitasnya dalam rangka meminimalisir kemungkinan munculnya risiko. Dalam merumuskan bentuk tindakan perbaikan yang akan diambil, pimpinan satker diharapkan berperan secara dominan mengingat kualitas lingkungan pengendalian sangat ditentukan atau dipengaruhi oleh faktor kepemimpinan.

b. Penilaian Risiko

Sumber risiko dalam penyelenggaraan kegiatan pemerintahan lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan secara umum berasal dari pelaksanaan tugas dan fungsi (tusi) dan pelaksanaan program/kegiatan prioritas yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) periode 2015 – 2019. Dengan demikian risiko yang melekat pada Kementerian LHK dapat dikelompokkan ke dalam dua jenis risiko, yaitu (1) risiko yang berkaitan dengan tidak terlaksananya tugas dan fungsi serta (2) risiko yang berkaitan dengan tidak tercapainya program/kegiatan prioritas.

Beberapa contoh risiko yang berkaitan dengan tidak terlaksananya tugas dan fungsi, sebagai berikut.

- 1) Adanya perintah/instruksi yang belum dituangkan dalam bentuk kebijakan tertulis.
- 2) Adanya kebijakan yang tidak konsisten / berbeda dengan kebijakan yang telah ditetapkan sebelumnya.
- 3) Adanya kebijakan yang tidak dilengkapi dengan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) yang mengakibatkan kebijakan tersebut dipahami berbeda oleh unit kerja di bawahnya.
- 4) Adanya kebijakan yang kurang menimbang pada faktor kesulitan teknis di lapangan.

Sedangkan contoh risiko yang berkaitan dengan tidak tercapainya program/ kegiatan prioritas, sebagai berikut.

- 1) Adanya kebijakan yang belum sepenuhnya mengarah pada tujuan program/kegiatan prioritas.
- 2) Belum adanya kebijakan untuk mengevaluasi secara komprehensif pelaksanaan dan pencapaian komponen kegiatan yang dilaksanakan oleh unit kerja.
- 3) Adanya penetapan komponen kegiatan yang tidak relevan dengan tujuan program/kegiatan prioritas.
- 4) Adanya penetapan komponen kegiatan yang tidak memiliki ukuran yang jelas.
- 5) Adanya penetapan komponen kegiatan yang tidak mempertimbangkan kesiapan SDM di lapangan.
- 6) Adanya penetapan komponen kegiatan yang hanya berorientasi pada penyerapan anggaran.

Untuk memperoleh gambaran secara lengkap tentang risiko dalam penyelenggaraan kegiatan pemerintahan lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, dapat dilihat dari penilaian risiko satker pusat dan satker UPT. Seluruh unit kerja lingkup Kementerian LHK harus dapat melakukan penilaian risiko pada unit kerja masing-masing secara tepat waktu dan akurat.

c. Kegiatan Pengendalian

Tahap ketiga dalam penyusunan desain penyelenggaraan SPIP adalah merumuskan kegiatan pengendalian yang akan dilaksanakan selama satu tahun untuk setiap risiko signifikan yang telah ditetapkan. Kegiatan pengendalian yang dirumuskan pada dasarnya mencakup dua hal, yaitu (1) penetapan jenis kebijakan pengendalian atas kegiatan/urusan yang memiliki bobot signifikan dan (2) prosedur pengendalian tentang bagaimana cara melakukan kebijakan itu, atau yang disebut dengan SOP pengendalian.

d. Informasi dan Komunikasi

Tahap keempat dalam penyusunan desain penyelenggaraan SPIP adalah merumuskan rencana aktivitas yang terkait dengan informasi dan komunikasi yang menunjang terselenggaranya sistem pengendalian intern. Sebagai contoh, isi dari desain penyelenggaraan SPIP (termasuk SOP-SOP pengendalian yang merupakan bagian tak terpisahkan dari desain) pada hakikatnya merupakan informasi yang harus dikomunikasikan kepada seluruh pegawai. Dengan dikomunikasikannya desain penyelenggaraan SPIP beserta SOP-SOP pengendaliannya, maka para pegawai diharapkan akan mengetahui peran dirinya dalam penyelenggaraan sistem pengendalian intern di instansinya. Atau dengan kata lain, para pegawai diharapkan akan dapat mengetahui tentang “siapa harus melakukan apa, dengan prosedur bagaimana” atas risiko/kelemahan yang harus dikendalikan.

Dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan SPIP lingkup Kementerian LHK diperlukan bentuk informasi dan komunikasi sebagai berikut.

- 1) Sosialisasi desain penyelenggaraan SPIP kepada seluruh pegawai.
- 2) Rapat bulanan evaluasi penyelenggaraan SPIP antara manajemen dan penanggung jawab kegiatan/program.

e. Pemantauan dan Evaluasi

Pemantauan pengendalian intern merupakan unsur pengendalian kelima atau terakhir. Pemantauan pengendalian intern bertujuan untuk memastikan bahwa sistem pengendalian intern di suatu satker telah berjalan secara efektif sesuai dengan yang telah dirancang di dalam desain penyelenggaraan SPIP. Pemantauan dilaksanakan secara triwulanan. Hasil pemantauan setiap triwulan direkapitulasi untuk mendapatkan hasil evaluasi selama satu tahun, yang digunakan antara lain untuk bahan perbaikan dalam penyelenggaraan SPIP tahun berikutnya. Pemantauan/evaluasi ini menjadi tanggung jawab manajemen dan penanggung jawab kegiatan, sedangkan satgas dapat membantu dalam menyusun rekapitulasinya.

Selain itu, setiap unit eselon I berkewajiban melakukan pembinaan dan evaluasi terhadap capaian penyelenggaraan SPIP pada unit kerja di bawahnya.

3. Pembinaan dan Penguatan SPIP oleh Eselon I

Dalam rangka pembinaan dan penguatan SPIP oleh SPIP Eselon I dilaksanakan langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Penerapan pengendalian intern disesuaikan dengan kebutuhan dan karakteristik masing-masing unit eselon I.
- b. Pimpinan unit eselon I harus menetapkan sistem, kebijakan, prosedur, rencana kerja, dan menyelenggarakan pelatihan yang memadai dalam penerapan pengendalian intern.
- c. Pimpinan unit eselon I harus menyediakan sumber daya yang memadai untuk mendukung keberhasilan penerapan pengendalian intern. Sumber daya dimaksud meliputi pegawai, dana, sarana prasarana, sistem informasi dan komunikasi, dokumentasi, dan sumber daya lainnya yang diperlukan pada setiap tahapan penerapan pengendalian intern.
- d. Setiap level pimpinan unit eselon I memberikan teladan budaya pengendalian intern yang kuat kepada seluruh pegawai di lingkungan kerjanya.
- e. Setiap unit eselon I melakukan evaluasi dan pengembangan berkelanjutan dalam rangka peningkatan penerapan pengendalian intern.

4. Penilaian Penyelenggaraan SPIP oleh Inspektorat Jenderal

Kegiatan penilaian penyelenggaraan SPIP oleh Inspektorat Jenderal dilakukan untuk menilai kemajuan pelaksanaan Desain Penyelenggaraan SPIP dan memberikan saran perbaikan atas masalah yang ditemukan dalam pelaksanaannya.

Penilaian yang dilaksanakan mencakup 25 fokus penilaian. Fokus penilaian tersebut berasal dari sub-sub unsur SPIP di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008, dengan rincian sebagai berikut:

a. Unsur Lingkungan Pengendalian

Penilaian terhadap unsur lingkungan pengendalian mencakup 8 fokus, dengan rincian:

- 1) Penegakan Integritas dan Nilai Etika;
- 2) Komitmen terhadap Kompetensi;
- 3) Kepemimpinan yang Kondusif;
- 4) Struktur Organisasi sesuai Kebutuhan;
- 5) Pendelegasian Wewenang dan Tanggung Jawab yang Tepat;
- 6) Penyusunan dan Penerapan Kebijakan yang Sehat tentang Pembinaan;
- 7) Perwujudan Peran APIP yang efektif;
- 8) Hubungan Kerja yang Baik dengan Instansi Pemerintah Terkait.

b. Unsur Penilaian Risiko

Penilaian terhadap unsur penilaian risiko mencakup 2 fokus, dengan rincian:

- 1) Identifikasi Risiko;
- 2) Analisis Risiko.

c. Unsur Kegiatan Pengendalian

Penilaian terhadap unsur kegiatan pengendalian mencakup 11 fokus, dengan rincian:

- 1) Penerapan Umum Kegiatan Pengendalian;
- 2) Reviu Kinerja;
- 3) Pembinaan SDM;
- 4) Pengendalian atas Pengelolaan Sistem Informasi;
- 5) Pengendalian Fisik atas Aset;
- 6) Penetapan dan Reviu Indikator;
- 7) Pemisahan Fungsi;
- 8) Otorisasi Transaksi dan Kejadian Penting;
- 9) Pencatatan yang Akurat dan Tepat Waktu;
- 10) Pembatasan Akses atas Sumber Daya dan Catatan;
- 11) Akuntabilitas Pencatatan dan Sumber Daya.

d. Unsur Informasi dan Komunikasi

Penilaian terhadap unsur informasi dan komunikasi mencakup 2 fokus, dengan rincian:

- 1) Informasi yang Relevan;
- 2) Komunikasi yang Efektif.

e. Unsur Pemantauan

Penilaian terhadap unsur mencakup 2 fokus, dengan rincian:

- 1) Pemantauan Berkelanjutan;
- 2) Evaluasi Terpisah.

Hasil penilaian penyelenggaraan SPIP oleh Inspektorat Jenderal digunakan sebagai dasar pemberian *reward* terhadap penyelenggara SPIP terbaik lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

B. Target Penyelenggaraan SPIP

Dalam upaya mencapai target maturitas/kematangan penyelenggaraan SPIP dalam Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Tahun 2015 - 2019, maka jenis kegiatan dan target penyelenggaraan SPIP lingkup Kementerian LHK selama periode 2015 s.d. 2019, ditetapkan sebagai berikut:

No	Jenis Kegiatan	Target Penyelenggaraan				
		2015	2016	2017	2018	2019
1.	Penyusunan Peraturan Menteri LHK tentang Penyelenggaraan SPIP	✓	(*)	(*)	(*)	(*)
2.	Penetapan Tim Satgas Penyelenggaraan SPIP pada satker	✓	✓	✓	✓	✓
3.	Pendidikan dan Pelatihan Tim Satgas Penyelenggaraan SPIP	-	25%	50%	75%	100%
4.	Penyusunan desain penyelenggaraan SPIP oleh satker	-	✓	✓	✓	✓
5.	Pembinaan dan Penguatan SPIP oleh Eselon I	✓	✓	✓	✓	✓
6.	Penilaian Penyelenggaraan SPIP oleh Inspektorat Jenderal	✓	✓	✓	✓	✓
7.	Pemilihan satker penyelenggara SPIP terbaik tiap unit eselon I lingkup Kementerian LHK	-	-	✓	✓	✓

Catatan:

- (*) : apabila dianggap perlu maka dapat dilakukan revisi/penyusunan Peraturan Menteri LHK tentang Penyelenggaraan SPIP.
- ✓ : target pencapaian 100% pada tahun yang bersangkutan.

BAB V
PENUTUP

Dalam upaya mencapai target maturitas/kematangan penyelenggaraan SPIP yang telah ditetapkan dalam Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Tahun 2015 - 2019, maka diperlukan adanya komitmen dari seluruh pegawai Kementerian LHK untuk menyelenggarakan SPIP sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing.

Dengan disusunnya *grand design* penyelenggaraan SPIP Kementerian LHK ini diharapkan dapat memberikan panduan/arahan bagi seluruh pegawai Kementerian LHK dalam penyelenggaraan SPIP pada lingkup unit kerjanya masing-masing dalam upaya mencapai target maturitas/ kematangan penyelenggaraan SPIP.

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN
KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

SITI NURBAYA